



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arifiani als Dede bin Arifin Arkani
2. Tempat lahir : Tanjung Selor
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ramanian RT 021 RW 004 Kel. Tanjung Selor Hilir
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Arifiani als Dede Bin Arifin Arkani ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa Muhammad Arifiani als Dede Bin Arifin Arkani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., dan Wenny Oktavina, S.H. beralamat di Jl Bismillah (PPABRI), RT.19, No. 114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai Advokat/Pengacara Penasihat Hukum (LBH Kaltara), berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs, tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ARIFIANI Als DEDE Bin ARIFIN ARKANI (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MUHAMMAD ARIFIANI Als DEDE Bin ARIFIN ARKANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) **bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Hanphone REALME berwarna silver dengan nomor 081256846442 dengan nomor IMEI 865736042493554

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIFIANI Alias DEDE Bin ARIFIN ARKANI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di samping kantor Baznas (Badan Ambil Zakat Nasional) Tarakan yang mana tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukum pengadilan negeri Tarakan namun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Tarakan melalui Pelabuhan Kayan 2 Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, kemudian sesampainya di Tarakan terdakwa menghubungi Sdr.KES untuk menanyakan sabu "ADAKAH BARANGMU KES" kemudian Sdr.KES menjawab "MAU BERAPA" kemudian terdakwa menjawab "1 GRAM SAJA" lalu Sdr.KES mengatakan "nanti ada anggotaku yang antarkan si HEN namanya" 30 menit kemudian Sdr. HEN menelfon terdakwa untuk bertemu di samping kantor Baznas, kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sdr.HEN sebesar Rp.1.000.000,- dan Sdr.HEN memberikan terdakwa 1 bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu;

- Selanjutnya terdakwa pulang ke Tanjung Selor dan langsung menaruh sabu tersebut di lemari kamar terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. YOYOK dan menanyakan "ADAKAH BARANGMU" kemudian terdakwa menjawab "BERAPA" lalu Sdr. YOYOK menjawab "1 GRAM LAH" lalu terdakwa menjawab "DATANGLAH KERUMAH";

- Selanjutnya pada pukul 17.00 Wita Sdr.YOYOK datang kerumah terdakwa untuk mengambil sabu kemudian terdakwa memberikan sabu kepada Sdr.YOYOK dengan harga Rp.1.400.000 yang belum dibayar oleh Sdr.YOYOK;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di Jalan Poros Desa Gunung Putih kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 022/IL/11075/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,64 gram	0,04 gram	0,60 gram
	Total	0,64 gram	0,04 gram	0,60 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01400/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02893/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIFIANI Alias DEDE Bin ARIFIN ARKANI (AIm)**, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Poros Desa Gunung Putih kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Tarakan melalui Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor, kemudian sesampainya di Tarakan terdakwa menghubungi Sdr.KES untuk menanyakan sabu "ADAKAH BARANGMU KES" kemudian Sdr.KES menjawab "MAU BERAPA" kemudian terdakwa menjawab "1 GRAM SAJA" lalu Sdr.KES mengatakan "nanti ada anggotaku yang antarkan si HEN namanya" 30 menit kemudian Sdr. HEN menelfon terdakwa untuk bertemu di samping kantor Baznas, kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sdr.HEN sebesar Rp.1.000.000,- dan Sdr.HEN memberikan terdakwa 1 bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu;
- Selanjutnya terdakwa pulang ke Tanjung Selor dan langsung menaruh sabu tersebut di lemari kamar terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. YOYOK dan menanyakan "ADAKAH BARANGMU" kemudian terdakwa menjawab "BERAPA" lalu Sdr. YOYOK menjawab "1 GRAM LAH" lalu terdakwa menjawab "DATANGLAH KERUMAH";
- Selanjutnya pada pukul 17.00 Wita Sdr.YOYOK datang kerumah terdakwa untuk mengambil sabu kemudian terdakwa memberikan sabu kepada Sdr.YOYOK dengan harga Rp.1.400.000 yang belum dibayar oleh Sdr.YOYOK;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di Jalan Poros Desa Gunung Putih kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 022/IL/11075/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,64 gram	0,04 gram	0,60 gram
	Total	0,64 gram	0,04 gram	0,60 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01400/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh Sarto Sri Suhartomo selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM

- 02893/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wedyano Vem, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wita beralamat di Jl Hasanuddin Rt. 4 Kec. Tanjung Palas, telah diamankan Sdr. Datu Bijaksana pada saat dilakukan penggeledahan kami mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah plastik klip sedang;

- bahwa setelah dilakukan pengembangan dan setelah kami interogasi, Sdr. Datu Bijaksana mengaku mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Gn putih, saksi mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone REALME berwarna silver selanjutnya kami membawa Terdakwa ke polres bulungan untuk keterangan lebih lanjut;

- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti selain handphone REALME berwarna silver yang merupakan milik Terdakwa;

- bahwa Sdr. Datu Bijaksana mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus paket akan tetapi saksi tidak tahu harganya;

- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu;

- bahwa Terdakwa mengaku menjual barang yang diduga Narkoba jenis sabu ke Sdr. Datu Bijaksana dan Terdakwa mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkoba jenis sabu dari Tarakan;

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba;

- bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita ketika penangkapan terdakwa;

- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pemakai narkoba;

- bahwa saksi tidak menanyakan Apakah Sdr. Datu Bijaksana sudah melakukan pembayaran untuk barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- bahwa barang bukti Handphone disita karena Terdakwa menggunakan handphone untuk komunikasi jual beli barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan Sdr. Datu Bijaksana dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa;

- bahwa terdakwa bukan target operasi;

- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah dihukum atau tidak;

- bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa Didalam mobil dengan teman-temannya;

- bahwa posisi mobil dalam keadaan berjalan dan di dalam mobil ada 6 (enam) orang akan tetapi yang menjadi tersangka hanya terdakwa saja;

- bahwa ketika ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Wedyano Vem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wita beralamat di Jl Hasanuddin Rt. 4 Kec. Tanjung Palas, telah diamankan Sdr. Datu Bijaksana pada saat dilakukan penggeledahan kami mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah plastik klip sedang;
- bahwa setelah dilakukan pengembangan dan setelah kami interogasi, Sdr. Datu Bijaksana mengaku mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Gn putih, saksi mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone REALME berwarna silver selanjutnya kami membawa Terdakwa ke polres bulungan untuk keterangan lebih lanjut;
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti selain handphone REALME berwarna silver yang merupakan milik Terdakwa;
- bahwa Sdr. Datu Bijaksana mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus paket akan tetapi saksi tidak tahu harganya;
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa mengaku menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu ke Sdr. Datu Bijaksana dan Terdakwa mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Tarakan;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika;
- bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita ketika penangkapan terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pemakai narkoba;
- bahwa saksi tidak menanyakan Apakah Sdr. Datu Bijaksana sudah melakukan pembayaran untuk barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti Handphone disita karena Terdakwa menggunakan handphone untuk komunikasi jual beli barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan Sdr. Datu Bijaksana dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa;
- bahwa terdakwa bukan target operasi;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa Didalam mobil dengan teman-temannya;
- bahwa posisi mobil dalam keadaan berjalan dan di dalam mobil ada 6 (enam) orang akan tetapi yang menjadi tersangka hanya terdakwa saja;
- bahwa ketika ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Datu Bijaksana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi diperiksa mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru SD;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan saksi karena memakai Narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- bahwa saksi mendapatkannya dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yaitu Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wita saya menghubungi Terdakwa dan menanyakan "ada kah barang mu", lalu Terdakwa menjawab "ada, berapa?" kemudian saya menjawab "1 (satu) gram lah" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, ada" setelah itu saksi mendapatkannya sekira pada pukul 17.00Wita pada hari itu juga;
- bahwa saksi mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- bahwa saksi sudah membayar pembayaran barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa mempunyai barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut karena saksi menanyakan dengan menelfon Terdakwa;
- bahwa saksi membeli barang yang diduga Narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membeli barang yang diduga Narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi tidak pernah memakai barang yang diduga Narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- bahwa saksi tidak memiliki ijin terkait Narkoba;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba;
- bahwa saksi kenal Terdakwa saat masih SMP;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain saksi yang memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah marketing, mengantar barang berupa makanan;
- bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa ada berhubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa bekerja dibidang marketing makanan;
- bahwa saksi asal telpon saja sehingga saksi tahu Terdakwa bisa menyediakan barang yang diduga Narkoba jenis sabu pada tahun 2020;
- bahwa uang pembayaran barang yang diduga narkoba jenis sabu sudah diserahkan kepada terdakwa secara tunai bukan transfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli (a charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa saksi maupun ahli yang meringankan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diperiksa mengenai pengkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Poros Desa Gunung Ptih Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;
- bahwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari sdr. KES yang tinggal di tarakan;
- bahwa pada hari jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira Jam 09.00Wita, Terdakwa berangkat menuju Tarakan dari Pelabuhan kayan 2 Tanjung Selor bersama dengan 3 (tiga) saudara Terdakwa untuk melakukan cuci darah kakak Terdakwa di Tarakan. Sesampainya Terdakwa di Tarakan, Terdakwa menghubungi sdr. KES untuk menanyakan Narkoba jenis sabu adakah barang mu" lalu sdr. KES menjawab "ada berapa" lalu saya menjawab 1 (satu) gram saja. Lalu Sdr. KES menjawab "ada nanti anggota ku antarkan si HEN Namanya", kemudian sekitar 30 (tiga) puluh menit, sdr HEN menelfon Terdakwa untuk bertemu di samping kantor Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Kemudian setelah bertemu sdr. HEN, Terdakwa bertemu dengan saudara HEN lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. HEN memberikan 1 (satu bungkus) sabu yang Terdakwa pesan dari sdr. KES. Setelah itu, Terdakwa kembali kontrakan tempat kakak Terdakwa. Sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa pulang ke Tanjung selor setelah sampai di Tanjung Selor, Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam lemari kamar Terdakwa. Pada hari selasa, tanggal 2 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Datu Bijaksana dan menanyakan "adakah barangmu"lalu Terdakwa menjawab "ada berapa" lalu sdr. Datuk Bijaksana menjawab "1(satu) gram lah" lalu Terdakwa menjawab "datanglah ke rumah". Sekira pukul 17.00 Wita, sdr Datuk bijaksana datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang sudah dipesannya.
- bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali pesan kepada Sdr. KES;
- bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. KES sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ketika ke Tarakan sekalian menemani sudara yang cuci darah;
- bahwa terdakwa tahu Sdr. KES menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu Karena pernah cerita kepada Terdakwa, kalau mau cari narkoba jenis sabu hubungi Sdr. KES;
- bahwa ketika itu terdakwa baru mengenal langsung diceritakan;
- bahwa tidak ada yang mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. KES;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu berapa banyak kepada Sdr. KES sebanyak 1 (satu) gram Harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengantar narkoba jenis sabu nya adalah Sdr. HEN;
- bahwa tujuan membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri dan dijual lagi;
- bahwa memakai sabu yang saudara dapatkan dari Sdr. KES sedikit-sedikit;
- bahwa sabu yang saudara jual kepada Sdr. Datu Bijaksana adalah sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. KES akan tetapi Terdakwa ambil sedikit-sedikit;
- bahwa Terdakwa tidak menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada sdr. Datu Bijaksana;
- bahwa terdakwa sudah memakai 2 (dua) kali sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. KES yang kemudian sisanya Terdakwa jual kepada sdr datu Bijaksana seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- bahwa keuntungan penjualan tersebut, terdakwa gunakan untuk beli tiket speed;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- bahwa Pekerjaan terdakwa adalah kurir makanan online di jalan sabanar lama;
- bahwa Terdakwa pernah dihukum karena pencurian handphone dan dihukum 2 (dua) tahun penjara dan bebas pada bulan Oktober 2020;
- bahwa HP yang disita digunakan berkomunikasi dengan Sdr. KES;
- bahwa HP tersebut adalah milik terdakwa;
- bahwa sdr datu Bijaksana memesan melalui handphone;
- bahwa Sdr. Datu Bijaksana sudah 4 (empat) kali pesan;
- bahwa tidak ada orang lain selain Sdr. Datu Bijaksana yang memesan kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa juga pemakai Narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa Uang pembayaran sabu dari Sdr. Datu Bijaksana sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah dipakai untuk kakak Terdakwa yang cuci darah;
- bahwa uang tersebut sudah habis semua;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika ditangkap, terdakwa bersama 6 (enam) orang akan tetapi yang ditangkap hanya Terdakwa saja karena 5 (lima) orang itu tidak ada terkait barang yang diduga narkotika;
- bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME berwarna silver dengan nomor 081256846442 dengan nomor IMEI 865736042493554 adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone REALME berwarna silver dengan nomor 081256846442 dengan nomor IMEI 865736042493554;

Terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 022/IL/11075/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01400/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM Nomor 02893/2021/NNF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diperiksa mengenai pengkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita di Jalan Poros Desa Gunung Ptih Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan berdasarkan pengembangan Penyidikan Perkara dari Saksi Datuk Bijaksana;;
- bahwa ketika ditangkap, terdakwa bersama 6 (enam) orang akan tetapi yang ditangkap hanya Terdakwa saja karena 5 (lima) orang itu tidak ada terkait barang yang diduga narkotika;
- bahwa saksi Datuk Bijaksana mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yaitu Pada hari Selasa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wita Saksi Datuk Bijaksana menghubungi Terdakwa dan menanyakan “ada kah barang mu”, lalu Terdakwa menjawab “ada, berapa?” kemudian saya menjawab “1 (satu) gram lah” kemudian Terdakwa menjawab “Iya, ada” setelah itu saksi mendapatkannya sekira pada pukul 17.00Wita pada hari itu juga;

- bahwa narkoba jenis sabu yang dijual kepada Saksi Datuk Bijaksana diperoleh Terdakwa dari sdr. KES yang tinggal di Tarakan yaitu awalnya pada hari jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira Jam 09.00Wita, Terdakwa berangkat menuju Tarakan dari Pelabuhan kayan 2 Tanjung Selor bersama dengan 3 (tiga) saudara Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan cuci darah kakak Terdakwa di Tarakan. Sesampainya Terdakwa di Tarakan, Terdakwa menghubungi sdr. KES untuk menanyakan Narkoba jenis sabu “adakah barang mu” lalu sdr. KES menjawab “ada berapa” lalu saya menjawab 1 (satu) gram saja. Lalu Sdr. KES menjawab “ada nanti anggota ku antarkan si HEN namanya”, kemudian sekitar 30 (tiga) puluh menit, sdr HEN menelfon Terdakwa untuk bertemu di samping kantor Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Kemudian setelah bertemu sdr. HEN, Terdakwa bertemu dengan saudara HEN lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. HEN memberikan 1 (satu bungkus) sabu yang Terdakwa pesan dari sdr. KES. Setelah itu, Terdakwa kembali kontrakan tempat kakak Terdakwa. Sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa pulang ke Tanjung selor setelah sampai di Tanjung Selor, Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam lemari kamar Terdakwa. Pada hari selasa, tanggal 2 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Datu Bijaksana dan menanyakan “adakah barangmu”lalu Terdakwa menjawab “ada berapa” lalu sdr. Datu Bijaksana menjawab “1(satu) gram lah” lalu Terdakwa menjawab “datanglah ke rumah”. Sekira pukul 17.00 Wita, Saksi Datu Bijaksana datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang sudah dipesannya;
- bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali pesan kepada Sdr. KES;
- bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. KES sejak 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ke Tarakan ketika menemani sudara yang melakukan cuci darah;
- bahwa terdakwa tahu Sdr. KES menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu Karena pernah cerita kepada Terdakwa, kalau mau cari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu hubungi Sdr. KES ketika itu Terdakwa baru mengenal lakan tetapi angung diceritakan;

- bahwa tidak ada yang mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. KES;
- bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. KES sebanyak 1 (satu) gram Harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mengantar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. HEN;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan dijual kembali;
- bahwa Terdakwa sudah memakai sedikit-sedikit Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. KES;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Datu Bijaksana adalah sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. KES akan tetapi Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk dipakai sendiri;
- bahwa terdakwa sudah memakai 2 (dua) kali sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. KES yang kemudian sisanya Terdakwa jual kepada Saksi Datu Bijaksana dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak menimbang narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Datu Bijaksana;
- Bahwa uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari Saksi Datu Bijaksana kepada Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah dipakai untuk kakak Terdakwa yang cuci darah dan membeli tiket Speed dan uang tersebut sudah habis semua;
- Bahwa Terdakwa juga memakai Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME berwarna silver dengan nomor 081256846442 dengan nomor IMEI 865736042493554 adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan Terdakwa;
- bahwa barang bukti Handphone REALME berwarna silver digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. KES ketika memesan Narkotika jenis sabu dan ketika Saksi Datu Bijaksana memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa juga melalui handphone tersebut
- bahwa barang bukti Handphone REALME berwarna silver tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sdr. Datu Bijaksana sudah 4 (empat) kali pesan dan tidak ada orang lain selain Saksi Datu Bijaksana yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah kurir makanan online di jalan sabanar lama;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena pencurian handphone dan dihukum 2 (dua) tahun penjara dan bebas pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 022/IL/11075/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,64 gram	0,04 gram	0,60 gram
	Total	0,64 gram	0,04 gram	0,60 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01400/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 02893/2021/NNF adalah benar Kristal **Metafetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhammad Arifiani als Dede bin Arifin Arkani yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-



undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan pekerjaannya sebagai marketing/kurir makanan serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang



berwenang terkait dengan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu itu dilarang oleh karena itu Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa Terdakwa diperiksa mengenai pengakuan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita di Jalan Poros Desa Gunung Ptih Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan berdasarkan pengembangan Penyidikan Perkara dari Saksi Datuk Bijaksana;;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, terdakwa bersama 6 (enam) orang akan tetapi yang ditangkap hanya Terdakwa saja karena 5 (lima) orang itu tidak ada terkait barang yang diduga narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Datuk Bijaksana mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yaitu Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wita Saksi Datuk Bijaksana menghubungi Terdakwa dan menanyakan “ada kah barang mu”, lalu Terdakwa menjawab “ada, berapa?” kemudian saya menjawab “1 (satu) gram lah” kemudian Terdakwa menjawab “Iya, ada” setelah itu saksi mendapatkannya sekira pada pukul 17.00Wita pada hari itu juga;

bahwa narkotika jenis sabu yang dijual kepada Saksi Datuk Bijaksana diperoleh Terdakwa dari sdr. KES yang tinggal di Tarakan yaitu awalnya pada hari jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira Jam 09.00Wita, Terdakwa berangkat menuju Tarakan dari Pelabuhan kayan 2 Tanjung Selor bersama dengan 3 (tiga) saudara Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan cuci darah kakak Terdakwa di Tarakan. Sesampainya Terdakwa di Tarakan, Terdakwa menghubungi sdr. KES untuk menanyakan Narkotika jenis sabu “adakah barang mu” lalu sdr. KES menjawab “ada berapa” lalu saya menjawab 1 (satu) gram saja. Lalu Sdr. KES menjawab “ada nanti anggota ku antarkan si HEN namanya”, kemudian sekitar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 (tiga) puluh menit, sdr HEN menelfon Terdakwa untuk bertemu di samping kantor Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Kemudian setelah bertemu sdr. HEN, Terdakwa bertemu dengan saudara HEN lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. HEN memberikan 1 (satu bungkus) sabu yang Terdakwa pesan dari sdr. KES. Setelah itu, Terdakwa kembali kontrakan tempat kakak Terdakwa. Sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa pulang ke Tanjung selor setelah sampai di Tanjung Selor, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam lemari kamar Terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Datu Bijaksana dan menanyakan "adakah barangmu" lalu Terdakwa menjawab "ada berapa" lalu sdr. Datu Bijaksana menjawab "1(satu) gram lah" lalu Terdakwa menjawab "datanglah ke rumah". Sekira pukul 17.00 Wita, Saksi Datu Bijaksana datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali pesan kepada Sdr. KES;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. KES sejak 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ke Tarakan ketika menemani saudara yang melakukan cuci darah;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu Sdr. KES menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu Karena pernah cerita kepada Terdakwa, kalau mau cari narkotika jenis sabu hubungi Sdr. KES ketika itu Terdakwa baru mengenal lakan tetapi angung diceritakan;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. KES;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. KES sebanyak 1 (satu) gram Harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mengantar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. HEN;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memakai sedikit-sedikit Narkotika jenis sabu yang dapatkan dari Sdr. KES;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Datu Bijaksana adalah sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. KES akan tetapi Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah memakai 2 (dua) kali sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. KES yang kemudian sisanya Terdakwa jual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Datu Bijaksana dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menimbang narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Datu Bijaksana;

Menimbang, bahwa uang pembayaran pembelian Narkoba jenis sabu dari Saksi Datu Bijaksana kepada Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah dipakai untuk kakak Terdakwa yang cuci darah dan membeli tiket Speed dan uang tersebut sudah habis semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pemakai Narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang berupa 1 (satu) unit Handphone REALME berwarna silver dengan nomor 081256846442 dengan nomor IMEI 865736042493554 adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Handphone REALME berwarna silver digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. KES ketika memesan Narkoba jenis sabu dan ketika Saksi Datu Bijaksana memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa juga melalui handphone tersebut

Menimbang, bahwa barang bukti Handphone REALME berwarna silver tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Datu Bijaksana sudah 4 (empat) kali pesan dan tidak ada orang lain selain Saksi Datu Bijaksana yang memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 022/IL/11075/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,64 gram	0,04 gram	0,60 gram
	Total	0,64 gram	0,04 gram	0,60 gram

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01400/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02893/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. KES dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Sebagian dipakai sendiri oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan sisanya Terdakwa jual kembali kepada Saksi Datu Bijaksana dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan tersebut, Terdakwa telah habis digunakan untuk membeli tiket speed membiayai saudara Terdakwa melakukan cuci darah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman guna dipergunakan secara melawan hukum dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta memahami bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa kejahatan yang menyangkut tentang Narkotika akhir-akhir ini trendnya semakin kompleks baik mengenai peredarannya maupun mengenai jumlahnya, sehingga kejahatan tentang narkoba ini merupakan kejahatan yang serius yang dapat merusak banyak orang terutama generasi muda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone REALME berwarna silver dengan nomor 081256846442 dengan nomor IMEI 865736042493554;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana akan tetapi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifiani als Dede Bin Arifin Arkani) bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I."** sebagaimana dalam dakwaan **alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Arifiani als Dede Bin Arifin Arkani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone REALME berwarna silver dengan nomor 081256846442 dengan nomor IMEI 865736042493554;
- dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)